

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PT LEN RAILWAY SYSTEMS
NOMOR: 1776/SKEP/DU/IX/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI TIM TANGGAP DARURAT
PT LEN RAILWAY SYSTEMS**

**PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA
PT LEN RAILWAY SYSTEMS,**

MENIMBANG

- a. bahwa PT Len Railway Systems telah melakukan penunjukan kepengurusan Tim Tanggap Darurat melalui Surat Keputusan nomor 238/LRS/SKEP/DU/IV/2024 tanggal 1 April 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan di organisasi Perusahaan, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap penunjukan dan Struktur Organisasi tim tanggap darurat;
- c. bahwa penunjukan dalam kepengurusan tim tanggap darurat perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-04/MEN/1987 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
- 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No.KEP.186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
- 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No.KEP.187/MEN/1999 Tentang Unit Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per. 15/Men/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja
8. Akta Notaris Drs. Yudi Priadi, S.H. No. 13 tanggal 14 Juli 2011;
9. Akta Notaris Drs. Yudi Priadi, S.H. No. 04 tanggal 12 September 2025;
10. Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems Nomor: 0189/SKEP/DU/II/2025 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Len Railway Systems;
11. Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems Nomor: 238/LRS/SKEP/DU/IV/2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems;
12. Prosedur VOP-06 Tanggap Darurat PT Len Railway Systems.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI TIM TANGGAP DARURAT PT LEN RAILWAY SYSTEMS.**
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan sebelumnya dengan nomor: 238/LRS/SKEP/DU/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- KEDUA** : Menunjuk dan menugaskan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Keputusan ini sebagai Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2025**.
- KETIGA** : Disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan yang dipangku di Perusahaan ini, pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Tanggap Darurat juga diberi tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Job Description yang menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Direksi PT Len Railway Systems;
 2. EVP dan VP PT Len Railway Systems;
 3. Manager PT Len Railway Systems;
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

PENUTUP

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 September 2025

PT LEN RAILWAY SYSTEMS
PLT. DIREKTUR UTAMA




W **RADEN HELARIUS AGUNG SURYANTORO** *R*

2

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan Internal Perusahaan (<i>Internal Use</i>). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Railway Systems	Human Capital & General Support Division
	General Affairs & HSSE Department Agustus, 2025

2	Level	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT LEN RAILWAY SYSTEMS
TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI TIM TANGGAP DARURAT PT LEN RAILWAY SYSTEMS



2	Level	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Jenis Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Nomor Dokumen	: 01

5. Jika terjadi keracunan

- a. Setelah mendengar peristiwa keracunan, segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah jatuhnya korban keracunan yang lain;
- b. Berkoordinasi dengan Tim P3K untuk penanganan korban;
- c. Memastikan sampel makanan telah diamankan untuk analisa laboratorium.

III. Hubungan Kerja

1. Internal:

Sebagai koordinator dengan tim bagian dari tanggap darurat untuk identifikasi potensi dan penanganan keadaan darurat.

2. Eksternal:

Bekerja sama dengan Pemadam kebakaran, kepolisian atau instansi berwenang terkait.

IV. Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab terhadap simulasi dan pelaksanaan penanganan keadaan darurat dalam perusahaan secara terkoordinir.
2. Bertanggung jawab atas pelaporan keadaan tanggap darurat, penanganan tanggap darurat, korban dan kerugian material akibat adanya keadaan darurat (*emergency*) kepada pihak manajemen.

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

JOB DESCRIPTION

Nama Jabatan : Tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 Nama Jabatan Atasan Langsung : Ketua Tim Tanggap Darurat
 Nama Jabatan Bawahan Langsung : -

I. Tujuan Umum Jabatan

Melakukan fungsi evakuasi terhadap semua Karyawan dan orang lain yang ada di lingkungan kerja PT Len Railway Systems apabila terjadi kondisi darurat.

II. Tugas Pokok Jabatan

1. Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja;
2. Merawat fasilitas P3K di tempat kerja;
3. Melaporkan kegiatan P3K kepada ketua Tim Tanggap Darurat;
4. Jika terjadi kebakaran:
 - a. Membawa kotak P3K dan peralatan bantuan pernafasan ke tempat berkumpul;
 - b. Menelepon ke rumah sakit untuk meminta ambulans;
 - c. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan ringan segera setelah para korban dievakuasi;
 - d. Memakai identitas khusus (P3K) agar mudah dalam penanganan.
2. Jika terjadi gempa bumi:

Membawa kotak P3K dan peralatan bantuan pernafasan ke tempat berkumpul;
3. Jika terjadi cedera parah:
 - a. Membawa kotak P3K dan peralatan bantuan pernafasan ke tempat berkumpul;
 - b. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan segera setelah korban di evakuasi;
4. Jika terjadi huru-hara/demonstrasi:

Mempersiapkan kotak P3K dan peralatan pendukung pertolongan pertama;

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

5. Jika terjadi keracunan:
Melakukan pertolongan pertama kepada korban dan melakukan pendampingan apabila korban harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
6. Jika terjadi tumpahan bahan kimia, B3 dan limbah:
Melakukan pertolongan pertama apabila terdapat korban akibat tumpahan B3 dan limbah.

III. Hubungan Kerja

1. Internal:
Bekerjasama dengan tim bagian tanggap darurat dan seluruh Karyawan.
2. Eksternal:
Bekerjasama dengan rumah sakit terdekat bila ada korban yang harus dirujuk.

IV. Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan jalannya evakuasi;
2. Bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Tim Tanggap Darurat untuk tata cara penanganan evakuasi yang efektif dan efisien.

V. Kualifikasi Jabatan

Pelatihan/Skill: Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan

2	Level	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Jenis Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Nomor Dokumen	: 01

JOB DESCRIPTION

Nama Jabatan : Tim Evakuasi dan Pengamanan
 Nama Jabatan Atasan Langsung : Ketua Tim Tanggap Darurat
 Nama Jabatan Bawahan Langsung : -

I. Tujuan Umum Jabatan

Melakukan pengamanan arsip dan material pada saat terjadi keadaan darurat untuk mengurangi kerugian, mencegah gangguan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja.

II. Tugas Pokok Jabatan

1. Jika terjadi kebakaran:
 - a. Membunyikan alarm atau memberi tanda evakuasi sesuai prosedur;
 - b. Mengarahkan seluruh karyawan dan tamu menuju titik kumpul dengan tertib;
 - c. Memastikan tidak ada orang tertinggal di area kerja, toilet, ruang rapat, atau ruangan tertutup lainnya;
 - d. Menutup pintu (tanpa mengunci) untuk mencegah penyebaran api dan asap;
 - e. Melaporkan jumlah orang yang sudah dievakuasi kepada Koordinator Tanggap Darurat;
 - f. Mengidentifikasi tempat penyimpanan arsip yang berharga dan membawanya ke daerah evakuasi;
 - g. Bila memungkinkan, mengamankan peralatan kerja (komputer, laptop, dll) ke area evakuasi;
 - h. Menutup semua arsip, material/peralatan dan perabotan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh api dan asap.
2. Jika terjadi gempa bumi:
 - a. Mengarahkan karyawan dan tamu untuk berlindung sementara di tempat aman (di bawah meja, menjauh dari kaca) saat gempa masih berlangsung;
 - b. Setelah guncangan berhenti, memandu evakuasi keluar gedung dengan aman dan menghindari jalur berbahaya (dinding retak, kaca pecah, jalur listrik);
 - c. Mengarahkan karyawan dan tamu menuju titik kumpul yang telah ditentukan;
 - d. Membantu karyawan dan tamu yang cedera atau kesulitan bergerak;

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

- e. Melakukan pendataan dan melaporkan kondisi terakhir ke Koordinator Tanggap Darurat;
 - f. Mengidentifikasi tempat penyimpanan arsip yang berharga dan membawanya ke daerah evakuasi;
 - g. Bila memungkinkan, mengamankan peralatan kerja (komputer, laptop, dll) ke area evakuasi.
3. Jika terjadi cedera parah:
 - a. Membantu pelaksanaan evakuasi korban ke tempat yang aman;
 - b. Jika korban dengan cedera parah sedang memegang arsip penting, maka segera dilakukan tindakan pengamanan untuk arsip penting tersebut.
 4. Jika terjadi huru-hara/demonstrasi:
 - a. Membantu memandu karyawan untuk meninggalkan area konflik melalui jalur aman yang telah ditentukan;
 - b. Membantu menutup akses ke area berbahaya, mengamankan jalur evakuasi dan mengatur pergerakan evakuasi;
 - c. Melaporkan kondisi personel dan situasi terkini kepada Koordinator Tanggap Darurat;
 - d. Mengidentifikasi tempat arsip penting yang harus diamankan;
 - e. Membuat perencanaan perlindungan terhadap tempat arsip apabila kondisi huru-hara/demonstrasi.
 5. Jika terjadi keracunan:
 - a. Membantu mengevakuasi korban ke area aman atau ke pos kesehatan;
 - b. Menjauhkan karyawan lain dari sumber makanan/minuman yang diduga menyebabkan keracunan;
 - c. Membantu menjaga ketertiban dan mencegah kepanikan di area kerja;
 - d. Membantu pengaturan jalur evakuasi bagi kendaraan medis atau ambulans.
 6. Jika terjadi tumpahan bahan kimia, B3 dan limbah:
 - a. Segera memperingatkan semua orang di area terdampak untuk menjauh dari lokasi tumpahan;
 - b. Mengarahkan pekerja ke jalur evakuasi yang aman dari paparan zat berbahaya;
 - c. Membantu mengamankan area karantina agar tidak ada yang masuk tanpa izin;
 - d. Melaporkan jumlah orang yang berhasil dievakuasi dan area yang sudah aman ke Koordinator Tanggap Darurat.

2	Level	
	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

III. Hubungan Kerja

1. Internal:
Bekerjasama dengan tim bagian tanggap darurat & seluruh Karyawan.
2. Eksternal:
-

IV. Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab untuk mengamankan arsip dan material;
2. Bertanggung jawab untuk keamanan arsip dan material selama proses evakuasi.

V. Kualifikasi Jabatan

- Pelatihan / Skill : - Memahami rute evakuasi dan prosedur tanggap darurat
 - Dibekali pelatihan evakuasi/tanggap darurat
 - Kemampuan memberi instruksi sederhana dalam membantu proses evakuasi

2	Level	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Jenis Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Nomor Dokumen	: 01

JOB DESCRIPTION

Nama Jabatan : Tim Pemadam Kebakaran
 Nama Jabatan Atasan Langsung : Ketua Tim Tanggap Darurat
 Nama Jabatan Bawahan Langsung : -

I. Tujuan Umum Jabatan

Menginformasikan kondisi darurat dan mengkoordinasikan untuk penanggulangannya.

II. Tugas Pokok Jabatan

1. Jika terjadi kebakaran
 - a. Membunyikan sirine/alarm atau berteriak;
 - b. Memadamkan kebakaran memakai APAR/*Hydrant*/Selimut Api.
2. Jika terjadi gempa bumi
 - a. Menyalakan sirine/*alarm* adanya ancaman;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi ke tempat aman.
3. Jika terjadi cedera parah
 - a. Mengevaluasi korban ke lokasi yang aman untuk segera ditangani;
 - b. Menyiapkan armada evakuasi apabila harus dibawa ke lokasi lain dari tempat musibah;
 - c. Mengamankan area terjadinya musibah untuk dicatat kronologi peristiwanya.
4. Jika terjadi huru-hara/demonstrasi
Membuat perencanaan evakuasi manajemen untuk antisipasi terburuk.
5. Jika terjadi tumpahan bahan kimia, B3, dan limbah.
Melakukan antisipasi dan bersiap siaga untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran akibat dari tumpahan

III. Hubungan Kerja

1. Internal:
Bekerjasama dengan tim bagian tanggap darurat & seluruh Karyawan.
2. Eksternal:
Bekerjasama dengan instansi pemadam kebakaran.

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

IV. Tanggung Jawab

1. Bertanggungjawab untuk mengumumkan kepada seluruh Karyawan dan orang lain di lingkungan kerja perihal terjadinya kondisi darurat/ bahaya yang mungkin timbul;
2. Memberikan masukan kepada tim pengamanan dan evakuasi tentang tata cara penanganan evakuasi yang efektif dan efisien.

V. Kualifikasi Jabatan

Pelatihan/ Skill : Pemadam Kebakaran

2	Level	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Jenis Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Nomor Dokumen	: 01

JOB DESCRIPTION

Nama Jabatan : Tim Penanganan Limbah B3
 Nama Jabatan Atasan Langsung : Ketua Tim Tanggap Darurat
 Nama Jabatan Bawahan Langsung : -

I. Tujuan Umum Jabatan

Menangani dan mengendalikan keadaan darurat yang melibatkan tumpahan, kebocoran, atau pelepasan limbah B3 agar tidak menimbulkan bahaya bagi manusia, lingkungan, maupun aset perusahaan.

II. Tugas Pokok Jabatan

1. Menangani insiden tumpahan / kebocoran limbah B3 dengan cepat dan aman sesuai prosedur (*Spill Response Procedure*).
2. Mengidentifikasi jenis dan sumber limbah B3 yang terlibat dalam kejadian.
3. Melakukan isolasi area terdampak, termasuk pemasangan tanda bahaya, pembatas, dan evakuasi jika diperlukan.
4. Melaksanakan tindakan pengendalian awal, seperti:
 - a. Menutup sumber kebocoran;
 - b. Menyerap tumpahan menggunakan absorbent;
 - c. Mengumpulkan limbah hasil penanganan ke wadah yang sesuai.
5. Melakukan penilaian risiko lanjutan bersama Tim HSE dan menentukan tindakan lanjutan.
6. Melaporkan hasil penanganan limbah B3 kepada Koordinator Tanggap Darurat / HSE Section Head.
7. Melakukan pembersihan akhir dan dekontaminasi peralatan serta area terdampak.
8. Mendukung kegiatan pemulihan (*recovery*) setelah insiden, termasuk pengemasan dan pengiriman limbah hasil penanganan ke pihak pengelola limbah berizin.
9. Melakukan pelatihan dan simulasi *spill response* secara berkala bersama Tim Tanggap Darurat.
10. Menyiapkan dan memeriksa peralatan spill kit dan APD khusus limbah B3 secara rutin.

2	Level	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Jenis Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Nomor Dokumen	: 01

III. Hubungan Kerja

1. Bertanggung jawab kepada: Koordinator Tanggap Darurat / HSE Coordinator
2. Bekerja sama dengan:
 - a. Tim Pemadam Kebakaran (*Fire Fighting Team*)
 - b. Tim Evakuasi
 - c. Tim Medis / P3K
 - d. Tim Keamanan
 - e. Pihak ketiga pengelola limbah B3

IV. Tanggung Jawab

1. Identifikasi dan Klasifikasi Limbah
 - a. Mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan operasional;
 - b. Mengklasifikasikan limbah berdasarkan karakteristik B3 (beracun, korosif, mudah terbakar, reaktif, infeksius, dll);
 - c. Menentukan kode limbah sesuai Lampiran PP No. 22 Tahun 2021 atau Permen LHK No. 6 Tahun 2021.
2. Pengumpulan dan Pemilahan
 - a. Memilah limbah berdasarkan jenis dan sifat bahayanya;
 - b. Memastikan tidak terjadi pencampuran antar limbah yang bisa menyebabkan reaksi berbahaya;
 - c. Menggunakan wadah/tong khusus yang sesuai standar (berlabel, tertutup rapat, tahan bahan kimia).
3. Pelabelan dan Penyimpanan Sementara
 - a. Memberi label identitas limbah: nama, kode, sumber, tanggal, dan simbol bahaya;
 - b. Menyimpan limbah di TPS Limbah B3 (Tempat Penyimpanan Sementara) sesuai ketentuan:
 - i. Maks. 90 hari (atau 180 hari untuk penghasil <50 kg/bulan).
 - ii. Lokasi kedap air, berventilasi, jauh dari sumber panas dan hujan.
 - c. Menjaga kondisi wadah tetap aman dan tidak bocor.
4. Pengangkutan dan Penyerahan ke Pihak Ketiga:
 - a. Mengatur pengiriman limbah ke pengangkut dan pengolah berizin (dari KLHK);
 - b. Menyiapkan dokumen manifest limbah B3 untuk setiap pengiriman;
 - c. Memastikan transportasi sesuai standar keamanan (label, APD, peralatan darurat, dll).
5. Pengolahan dan Pemusnahan

2	Jenis Dokumen	: Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Railway Systems
	Judul Dokumen	: Perubahan Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat PT Len Railway Systems
	Nomor Dokumen	: 1776/SKEP/DU/IX/2025
	Versi	: 01

- a. Melakukan atau memastikan pengolahan limbah (misal: stabilisasi, insinerasi, solidifikasi);
 - b. Menyerahkan limbah ke pengolah/pemusnah yang memiliki izin resmi jika tidak dilakukan di internal;
 - c. Mengawasi hasil pengolahan agar tidak mencemari lingkungan.
6. Pencatatan dan Pelaporan
- a. Menyusun logbook atau catatan timbunan, penyimpanan, dan pengiriman limbah;
 - b. Melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 ke instansi lingkungan (mis. Dinas LH atau KLHK) secara berkala;
 - c. Menyimpan arsip manifest dan laporan minimal 5 tahun.
7. Keselamatan dan Tanggap Darurat
- a. Melakukan pelatihan K3 khusus penanganan limbah B3 (APD, tumpahan, kebocoran, dll);
 - b. Menyediakan peralatan tanggap darurat (spill kit, APAR, P3K);
 - c. Melakukan simulasi dan evaluasi penanganan keadaan darurat.
8. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran
- a. Memberi pelatihan internal mengenai bahaya limbah B3;
 - b. Mendorong pengurangan timbunan limbah (reduce, reuse, recycle);
 - c. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

V. Kualifikasi Jabatan

Pelatihan/ Skill : Telah mengikuti pelatihan penanganan limbah B3 dan *spill respons*